

PROLOG:

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA

DALAM PUSARAN

GLOBALISASI

EDITOR:

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.



**PANCASILA DALAM
PUSARAN GLOBALISASI**



Prolog

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Editor:

Al-Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M



LKIS
Pelangi Aksara

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Dominikus Rato, Dina Tsalist Wildana, Muhammad Bahrul Ulum, dkk.
@CHRM2 UNEJ, *LKIS*, 2017

xviii + 440 halaman: 15,5 x 23 cm
1. Pancasila 2. Globalisasi

ISBN: 978-602-6610-23-2

Prolog: Prof. Moh. Mahfud MD
Editor: Al Khanif, Mirza Satria Buana, Manunggal Kusuma Wardaya
Penyelaras Bahasa: Muhammad Bahrul Ulum
Perwajahan Sampul/Buku: Dwi Agusatya Wicaksana
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
<http://www.lkis.co.id>
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration
(CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2017

Percetakan:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

MENKAJI HAK BERAGAMA DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA

Adam Muhshi

Pendahuluan

Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan disertai sebuah penegasan atas pilihannya sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan ingin terus bersatu.¹ Pilihan sebagai negara bangsa ini tentu saja membawa Indonesia pada suatu dilema antara integrasi dan demokrasi seperti yang disampaikan oleh Clifford Geertz dalam tulisannya tentang sentimen primordial.² Sebagai negara kebangsaan, Indonesia menyatukan berbagai ikatan primordial seperti agama, daerah, bahasa, suku dan sebagainya ke dalam satu ikatan kebangsaan dan negara³ yang ingin dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial tersebut dapat tersalurkan.⁴ Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, Indonesia telah memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang ditujukan sebagai dasar pengikat dan pemersatu. Selanjutnya, Pancasila melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Prinsip-prinsip dan mekanisme

¹ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 36.

² Dikatakan dilema karena *nation state* membutuhkan integrasi dan demokrasi sekaligus dimana karakter keduanya saling bertentangan. Integrasi berkarakter membelenggu guna tetap menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan, sedangkan demokrasi berkarakter membuka keran kebebasan dengan tujuan dapat tersalurnya semua aspirasi. *Ibid* hlm. 34–35.

³ Satu ikatan kebangsaan yang bernama bangsa Indonesia dalam bingkai organisasi negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ MD, *supra* note 1 hlm. 36–37.

ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi Indonesia) yang juga memasang rambu-rambu agar bangsa ini tetap utuh.⁵

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi dan peran sentral dalam negara hukum Indonesia. Sebagaimana dikatakan Sudjito bin Atmoredjo, Pancasila merupakan dasar konstruksi konsep hukum Indonesia yang terbentuk dari perpaduan tiga unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan negara sehingga Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum nasional dimana hukum nasional ini digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan negara Indonesia.⁶

Pendapat Sudjito tersebut selaras dengan pendapat Moh Mahfud MD yang mengatakan bahwa dalam konteks politik hukum, hukum merupakan alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu guna mencapai tujuan negara atau tujuan bangsa Indonesia yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa tujuan masyarakat Indonesia harus diraih oleh negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada sistem hukum Pancasila.⁷ Dikatakan demikian karena sistem hukum Pancasila tersebut adalah sebagai sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, teori hukum konstitusi menyatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi suatu negara (supremasi konstitusi). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶ Agus Wahyudi et al, *Proceeding Kongres Pancasila; Pancasila dalam berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009) hlm. 190.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3S, 2006) hlm. 17.

⁸ Konstitusi Indonesia dalam konteks ini meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baca *ibid* hlm. 21–22; Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang mengambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat Pernyataan Kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para *founding people* menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan pasal-pasal dan ayat dalam UUD 1945. Baca Miftakhul Huda et al, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, revisi ed (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hlm. 3.

eksistensi Konstitusi Indonesia berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*). Dengan kata lain, Konstitusi Indonesia yang memuat asas dan kaidah-kaidah negara adalah sumber rujukan utama dan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.⁹

Dalam membangun negara hukum Indonesia, para pendiri negara (*founding people*) telah mencantumkan jaminan hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak warga negara pada Konstitusi Indonesia.¹⁰ Ketentuan HAM dan hak-hak warga negara tersebut kemudian bertambah secara sangat signifikan¹¹ dalam Konstitusi Indonesia pasca amendemen,¹² yang salah satunya adalah adanya penambahan jaminan hak memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (hak beragama) untuk memperkuat perlindungan terhadap hak beragama yang sebelumnya telah ada.¹³

Adanya ketentuan jaminan hak beragama tersebut menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia merupakan konstitusi yang tercipta oleh *resultante* (kesepakatan) bangsa yang religius. Dengan kata lain, Konstitusi Indonesia dibangun berdasarkan falsafah ketuhanan yang menjiwai bangsa Indonesia.¹⁴ Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon mengatakan adanya pengakuan

⁹ Adam Muhshi, "Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara atas Kebebasan Beragama berdasarkan UUD NRI 1945" (2013) II:1 J Konstitusi Pus Kaji Konstitusi Univ Dr Soetomo Surabaya Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Repub Indones 7 hlm. 8.

¹⁰ Jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara. Bahkan dalam perkembangannya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

¹¹ Dalam UUD NRI 1945 sebelum amendemen atau yang secara resmi oleh MPR disebut perubahan, hanya terdapat tujuh rumusan tentang jaminan konstitusional hak asasi manusia hanya tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34. Sedangkan, UUD NRI 1945 setelah amendemen terdapat 26 rumusan tentang jaminan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal.

¹² Albert Sihabuan mengatakan bahwa dengan bertambahnya penormaam HAM secara signifikan tersebut, akan lebih menjanjikan terhadap penegakan HAM di Indonesia. Baca Muktiono, "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", (Mei 2012), online: <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/59/26>> hlm. 350.

¹³ Sebelum amendemen hak beragama telah dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Sedangkan pasca amendemen selain tetap mempertahankan ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut, hak beragama juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

¹⁴ Falsafah ketuhanan tersebut secara tegas tersurat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD NRI 1945.

bangsa Indonesia terhadap kemampuan untuk mendirikan negara yang merdeka adalah atas berkat Tuhan.¹⁵

Jaminan terhadap hak beragama dalam konstitusi tersebut menemukan relevansinya dalam *frame* negara kebangsaan Indonesia yang terdiri dari berbagai ikatan primordial yang sangat plural.¹⁶ Indonesia sebagai sebuah negara dibangun melalui kesepakatan untuk menyatukan berbagai ikatan primordial yang sangat plural sebagai negara kebangsaan (*nation state*). Hal ini senafas dengan pernyataan Moh. Mahfud MD yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sejak diproklamasikan sebagai sebuah negara, Indonesia menegaskan pilihannya sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan ingin terus bersatu. Ini menegaskan bahwa sebagai negara kebangsaan, Indonesia terdiri dari berbagai ikatan primordial yang ingin bersatu secara kokoh, namun sekaligus ingin dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial itu mendapatkan saluran.¹⁷ Oleh sebab itu, jaminan hak beragama merupakan komponen penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara harmonis yang dipersatukan di bawah satu kesatuan sistem hukum Pancasila berdasarkan Konstitusi Indonesia.¹⁸

Dalam realitasnya, hak beragama di Indonesia ternyata masih banyak menyisakan permasalahan. Sebagaimana dikatakan Sartini bahwa sering terdapat persoalan kemasyarakatan yang berakar pada permasalahan perbedaan atas dasar agama.¹⁹ Permasalahan tersebut diklaim sebagai bagian dari masalah sosial yang berakar pada bagaimana memaknai hak beragama.²⁰ Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengkaji konsep hak beragama dalam sistem hukum Pancasila. Pengkajian tersebut mencakup permasalahan hukum hak beragama berdasarkan sistem hukum Pancasila guna menjawab dua permasalahan hukum berikut. Pertama, apakah konsep dan dasar

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi dan Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, edisi khusus ed (Peradaban, 2007) hlm. 60.

¹⁶ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2015) hlm. 3.

¹⁷ MD, *supra* note 1 hlm. 36–37.

¹⁸ Muhshi, *supra* note 16 hlm. 3.

¹⁹ Sartini, “Etika Kebebasan Beragama” (2016) 18:3 J Filsafat 241, online: <<https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3527>> hlm. 241–242.

²⁰ *Ibid* hlm. 242.

konstitusional hak beragama dalam sistem hukum Pancasila. Kedua, apa saja nilai-nilai khas hak beragama yang terkandung dalam sistem hukum Pancasila.

Konsep dan Dasar Konstitusional

Batasan pengertian atau definisi²¹ hak beragama tidak diatur secara definitif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Konstitusi Indonesia hanya menentukan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.²² Demikian juga dengan peraturan di bawah Konstitusi Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang hak beragama, tidak ada satupun yang memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap hak beragama.²³

Untuk dapat memahami konsep hak beragama, ketentuan-ketentuan tersebut dapat disandingkan dengan konsep hak beragama yang disampaikan oleh para pegiat HAM. Dalam hal ini, Al Khanif mendefinisikan hak beragama sebagai hak untuk memilih atau memiliki suatu agama atau kepercayaan yang meliputi hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non-theistik serta hak untuk memanasifestasikan keyakinannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang dilakukan di tempat umum atau di tempat yang bersifat privat seperti yang diatur di dalam HAM internasional.²⁴

Asma Jahangir menyebutkan hak beragama terdiri dari “keyakinan” yang disebut dengan *forum internum* dan “manifestasi dari keyakinan”

²¹ Istilah “batasan pengertian” atau “definisi” ini dapat kita lihat pada Lampiran II huruf C angka 98 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²² Baca ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

²³ Baca Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Baca juga Pasal 18 ayat (1) dan (2), serta Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik); serta periksa Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

²⁴ Al Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010) hlm. 108.

tersebut yang disebut dengan *forum externum*.²⁵ Keyakinan atau *forum internum* merupakan hak beragama yang bersifat abstrak karena tempatnya berada dalam lubuk hati dan pikiran manusia sehingga ia tidak dapat dibatasi, dilarang atau pun didefinisikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa hanya manusia yang meyakini suatu agama itu sendiri yang dapat mendefinisikan keyakinannya sebagai bagian dari *forum internum*. Sedangkan *forum externum* adalah hak beragama yang bersifat kasat mata karena ia merupakan manifestasi dari keyakinan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk ritual keagamaan sehingga ia dapat dibatasi dan dilarang apabila pelaksanaannya dapat mengganggu kebebasan dan hak fundamental orang lain.²⁶

Dalam konteks Negara Hukum Pancasila, hak beragama baik yang berdimensi *forum internum* maupun *forum externum* telah diatur secara konstitusional dalam Konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini (*forum internum*) dan sekaligus untuk memmanifasikan keyakinan (*forum externum*) agamanya masing-masing.²⁷

Selain itu, Konstitusi Indonesia juga menegaskan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak warga negara yang sangat fundamental. Konsekuensinya hak beragama tersebut tidak dapat dikurangi atau dicabut pemenuhannya baik ketika negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) maupun ketika negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*).²⁸

Akan tetapi, hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun tersebut tentu saja khusus mengenai aspek *forum internum*. Atau dengan kata lain, *forum internum* tersebut dijamin secara konstitusional

²⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110–111.

²⁷ *Forum internum* dapat dipahami dari frase “untuk memeluk agamanya” pada Pasal 29 ayat (2), frase “memeluk agama” pada Pasal 28E ayat (1), dan frase “meyakini kepercayaannya” pada Pasal 28E ayat (2). Sedangkan jaminan terhadap *forum externum* dapat dipahami dari frase “untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” pada Pasal 29 ayat (2), frase “beribadah menurut agamanya” pada Pasal 28E ayat (1), dan frase “menyatakan pikiran dan sikap” pada Pasal 28E ayat (2).

²⁸ Baca Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

untuk dilindungi pemenuhannya dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, tidak ada satu alasan pun yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi *forum internum* dalam hak beragama.

Sedangkan jaminan konstitusional atas hak untuk memenifestasikan keyakinan atau *forum externum* tentu saja dapat dibatasi. Dalam melaksanakan hak beragamanya, setiap orang diwajibkan untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.²⁹ Atau dengan kata lain, pembatasan terhadap hak beragama hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Pembatasan melalui undang-undang merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa setiap pembatasan, pencabutan, atau pengurangan terhadap HAM harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Persetujuan rakyat dalam konteks negara hukum Indonesia adalah undang-undang yang merupakan produk legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai wakil rakyat, DPR merupakan personifikasi dari rakyat sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh DPR identik sebagai sebuah persetujuan rakyat.

Dengan demikian pelaksanaan hak beragama harus dimaknai tidak bebas tanpa batas. Rasionalisasi pembatasan terhadap hak ini adalah dalam rangka menghindari terjadinya *chaos* yang pada gilirannya akan mengganggu pencapaian tujuan bersama. Terkait dengan pembatasan hak tersebut, *harm principle* dari John Stuart Mill sangat relevan untuk dikemukakan.³⁰ Prinsip ini menyatakan bahwa seorang individu bebas bertindak sesuka hatinya selama ia tidak mengganggu hak orang lain dengan tindakannya tersebut. Artinya kebebasan itu tidak bebas tanpa batas sehingga secara yuridis negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan individu dalam bertindak agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.³¹

Berdasarkan *harm principle* inilah kemudian menjadi relevan bagi negara untuk diberikan kewenangan sebagai penengah dengan tujuan menghindari terjadinya benturan antara pelaksanaan hak individu yang satu dengan hak individu yang lainnya. Artinya bahwa negara berwenang

²⁹ Baca Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

³⁰ Marett Leiboff & Mark Thomas, *Legal Theories: Contexts and Practices* (Sydney: Thomson Reuters, 2009) hlm. 230.

³¹ *Ibid.* Baca juga; Muhshi, *supra* note 16 hlm. 47.

membatasi kebebasan individu untuk menghindari terjadinya benturan antara kebebasan individu yang satu dengan individu yang lainnya.³² Kewenangan negara untuk membatasi hak beragama ini dapat dimaknai sebagai bagian dari kewajibannya dalam rangka melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.³³

Nilai Khas Hak Beragama di Indoensia

Berdasarkan konsep dan dasar konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi atau dirumuskan nilai-nilai khas³⁴ hak beragama dalam sistem hukum Pancasila. Setidaknya ada lima nilai khas hak beragama yang dapat Penulis rumuskan, yaitu:³⁵ **Pertama, hak beragama merupakan hak konstitusional warga negara.** Dikatakan demikian karena hak beragama telah dijamin dan dituangkan dalam Konstitusi Indonesia.

Hak beragama merupakan salah satu dari HAM sebagaimana telah dijamin baik dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.³⁶ Hak beragama sebagaimana telah dijamin dalam DUHAM dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut berlaku mutlak dalam keadaan apapun.³⁷ Artinya bahwa pemenuhan hak beragama tidak dapat ditunda dan apalagi dicabut baik ketika negara dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat.

³² Muhshi, *supra* note 16 hlm. 48.

³³ Baca Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

³⁴ Penggunaan istilah “nilai-nilai khas” dalam tulisan ini terinspirasi oleh tulisan Moh. Mahfud MD yang telah menggunakan istilah tersebut dalam menjelaskan perbedaan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya di dunia. Baca MD, *supra* note 7 hlm. 23.

³⁵ Nilai-nilai Khas hak beragama ini merupakan “penyebutan lain” dari karakter yuridis hak atas kebebasan beragama. Karakter yuridis hak atas kebebasan beragama itu sendiri berasal dari salah satu sub bab buku “Teologi Konstitusi” yang kemudian saya tulis ulang sekaligus saya revisi seperlunya melalui gaya penyampaian yang sedikit berbeda dan dengan mengubah, mengurangi, dan/atau menyisipkan kata-kata tertentu sebagai upaya untuk melakukan penajaman terhadap maksud-maksud substantifnya. Selain itu, karakter yuridis tersebut merupakan analisis lanjutan dari tesis S2 saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menjadi ruh tulisan ini secara umum, sehingga tak dapat dihindari pembahasan nilai-nilai khas hak beragama seolah-olah hanya bersifat pengulangan terhadap ulasan-ulasan sebelumnya. Baca Muhshi, *supra* note 13 hlm. 179–200.

³⁶ Baca Pasal 18 DUHAM dan Pasal 18 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

³⁷ Baca Pasal 4 ayat (1) dan (2) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sebagai bagian dari HAM, hak beragama tersebut telah dituangkan dan dijamin perlingkungannya dalam Konstitusi Indonesia. Pencantuman tersebut perlu dilakukan karena sesuai dengan apa yang dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan HAM itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).³⁸ Sehingga sangat logis jika hak beragama yang termasuk salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *non derogable rights* diatur dan dituangkan dalam Konstitusi Indonesia.³⁹

Lebih lanjut, teori hukum konstitusi menyatakan bahwa HAM yang berlaku universal dengan sendirinya harus dituangkan dalam konstitusi karena HAM itu sendiri merupakan ciri yang mutlak untuk mengukur konstitusionalisme tidaknya suatu konstitusi negara modern. Berdasarkan teori hukum konstitusi tersebut, maka HAM yang telah dituangkan dalam konstitusi sekaligus telah menjadi hak konstitusional warga negara.⁴⁰ Dengan demikian penormaan hak beragama di dalam Konstitusi Indonesia berakibat hukum bahwa status hak beragama tersebut menjadi hak

³⁸ HAM dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi disamping materi ketentuan lainnya seperti mengenai pembagian kekuasaan, format kelembagaan dan mekanisme hubungan antar lembaga negara. Baca Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009) hlm. 343.

³⁹ Lihat Pasal 28I Ayat (1).

⁴⁰ HAM (*the human rights*) berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Akan tetapi apabila HAM telah dicantumkan secara tegas dalam sebuah konstitusi, maka ia juga telah resmi menjadi hak konstitusional setia warga negara atau *constitutional rights*. Namun tetap harus dipahami bahwa tidak semua *constitutional rights* identik dengan *human rights*. Ada hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian HAM (*human rights*). Misal, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights*, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, tetapi dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* juga adalah sekaligus merupakan *the citizen's rights*. Baca Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hlm. 547; Terkait hal ini baca juga pendapat Mohammad Mahfud MD melalui ceramah kuncinya dalam Anonim, "Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional; Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?", (10 Oktober 2012), online: <http://epistema.or.id/download/Prosiding_KNH-2012.pdf> hlm. 59.

konstitusional warga negara Indonesia.⁴¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu nilai khas hak beragama merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Hak beragama sebagai hak konstitusional warga negara bermakna bahwa hak tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Indonesia. Artinya bahwa hak beragama menjadi substansi dari hukum tertinggi (*basic norm*) dalam sistem hukum Pancasila. Dengan demikian diharapkan jaminan konstitusional tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya. Tercapainya harapan ini tentu saja akan berfungsi sebagai salah satu variabel yang akan berkontribusi untuk menjaga persatuan (integrasi) bangsa.⁴²

Kedua, hak beragama berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikatakan demikian karena jaminan hak konstitusional warga negara atas hak beragama di Indonesia tidak berakar pada konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* maupun *the rule of law*, melainkan berdasar pada prinsip Negara Hukum Pancasila yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait hal ini, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa jika konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* dan *rule of law* berpangkal pada *dignity of man* yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu

⁴¹ Hal ini sinergis dengan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: "Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

⁴² Pendapat ini sejalan dengan pandangan Maruarar Siahaan yang mengatakan bahwa diadopsinya HAM secara lengkap dalam UUD NRI 1945 sebagai bagian dari hukum tertinggi (*basic norm*) mengandung beberapa akibat atau konsekuensi tersendiri dalam daya laku atau aplikasi UUD NRI 1945 itu sendiri. Penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM sebagai satu bentuk maupun dasar pengembangan tertib hukum dan sosial yang mampu ditegakkan secara efektif, diharapkan merupakan salah satu variabel yang turut menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan nasional. Variabel demikian merupakan hal yang turut menentukan keberlanjutan dan kesejahteraan warga masyarakat dari setiap negara. Baca Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hlm. 561.

prinsip ketuhanan adalah elemen paling utama dari negara hukum Indonesia.⁴³

Kesadaran kolektif atas kemahakuasaan Tuhan⁴⁴ tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, Sila Pertama Pancasila tersebut diderivasi ke dalam norma Konstitusi Indonesia⁴⁵ yang menentukan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara, Ketuhanan Yang Maha Esa, tersebut secara sistematis harus dijadikan sebagai rujukan dan pijakan hak beragama yang telah dijamin secara konstitusional dalam Konstitusi Indonesia. Atau dengan kata lain jaminan konstitusional terhadap hak beragama⁴⁶ secara sistematis merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari norma Konstitusi Indonesia⁴⁷ yang menentukan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konteks ini Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara Pancasila, yaitu sebuah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.⁴⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa Konstitusi Indonesia termasuk dalam hal ini jaminan konstitusional terhadap hak beragama sebagaimana diatur di dalamnya harus merujuk dan berpijak pada prinsip Ketuhanan (teologi konstitusi).⁴⁹

⁴³ Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila", (Agustus 2009), online: <http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3915>.

⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendirikan Negara Indonesia dengan berdasar pada falsafah ketuhanan (teologis). Baca Alinea Kedua Pembukaan UUD NRI 1945.

⁴⁵ Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

⁴⁶ Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴⁷ Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴⁸ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 6 Baca juga; Laksono Laksono, *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD; Hukum Tak Kunjung Tegak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 200. Terhadap konsep "*religious nation state*" tersebut, coba bandingkan dengan konsep "monotheisme sekuler Pancasila" yang ditawarkan oleh Al Kahnif. Baca; Al Khanif, "Pancasila sebagai Realitas; Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia" in (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 176 Baca juga; Al Khanif, "Questioning a Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions", (1 June 2015), online: [Jkt Post <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>](http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html).

⁴⁹ Teologi konstitusi berarti sebagai sebuah kesepakatan dan hukum tertinggi bangsa yang religius, yaitu bangsa Indonesia. Teologi konstitusi yang dimaksud di sini adalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang telah dirumuskan dan dibentuk berdasarkan kesadaran kolektif bangsa Indonesia atas kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Baca lebih lanjut Muhshi, *supra* note 16 hlm. viii–ix.

Untuk itulah, suatu hal yang logis jika kemudian negara melarang perbuatan dan/atau mengeluarkan perasaan di depan umum dengan maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan disertai ancaman pidana.⁵⁰ Dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan propaganda anti agama tersebut, disamping akan mengganggu ketenteraman orang beragama, pada prinsipnya dapat diartikan juga sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Sila Pertama Pancasila, sehingga sudah selayaknya perbuatannya itu dipidana.⁵¹ Dengan demikian, perbuatan dan/atau mengeluarkan perasaan di depan umum dengan maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dilarang karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila.

Ketentuan tentang larangan terhadap adanya propaganda atheis tersebut logis dilakukan di negara hukum Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia merupakan sumber pengakuan terhadap HAM. Artinya bahwa setiap langkah yang menyangkut HAM harus selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia.⁵² Dengan demikian, setiap peraturan dan kebijakan negara yang menyangkut hak beragama hendaknya selalu berpaling kepada Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai konsep hak beragama yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama (*freedom of religion*) di Indonesia tidak memperkenankan adanya propaganda anti agama atau atheisme.⁵³ Jaminan konstitusional hak beragama yang dijiwai oleh Sila Pertama Pancasila itulah yang kemudian dielaborasi ke dalam Pasal 4 UU Nomor 1/PnPs/1965 yang melarang adanya perbuatan dan/atau mengeluarkan perasaan di depan

⁵⁰ Baca Pasal 4 huruf b UU Nomor 1/PnPs/1965.

⁵¹ Baca Penjelasan Pasal 4 huruf b UU Nomor 1/PnPs/1965.

⁵² Hadjon, *supra* note 15 hlm. 57 baca juga; Fatmawati, “Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, (Agustus 2011), online: <<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/179/176>> hlm. 493.

⁵³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985) hlm. 34.

umum dengan maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴ Secara *a contrario*, keyakinan untuk tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara privat tidak dilarang. Atau dengan kata lain larangan terhadap paham atheisme hanya berlaku pada ranah *forum externum*, bukan dalam ranah *forum internum*.

Paham atheisme pada tataran *forum internum* tidak dapat dilarang karena bersifat abstrak sehingga tidak bersinggungan dengan dan tidak dapat mengganggu hak beragama orang lain. Keyakinan untuk tidak beragama yang dilakukan secara privat tersebut tidak bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikatakan demikian karena pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung konsep toleransi. Dengan konsep toleransi inilah, maka negara tidak berwenang untuk melarang seseorang untuk tidak menganut suatu agama apapun yang dilakukan secara privat.

Ketiga, hak beragama berlandaskan pada asas toleransi. Dikatakan demikian karena dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung prinsip toleransi. Sedangkan seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa hak beragama di Indonesia dijiwai oleh Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵

Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa, akan tetapi secara implisit juga mengandung ajaran toleransi.⁵⁶ Dengan

⁵⁴ Terkait hal ini Ismail Sunny mengatakan bahwa paham atheisme secara tegas membahayakan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena paham tersebut bertujuan untuk menghapuskan kepercayaan kepada Tuhan. Baca Heru Drajat Sulistyio, "Keterlibatan Negara Mengawal Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah di Tengah Pluralisme Masyarakat Indonesia", (Oktober 2014), online: <<http://www.unsoer.ac.id/jurnal/media-soerjo-2014/oktober/6.Heru.pdf>> hlm. 105.

⁵⁵ Jaminan terhadap perlindungan hak atas kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara secara tegas diatur oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Secara logis sistematis, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 harus diartikan sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut merupakan derivasi dari Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada Alinea Keempat Pembukaan Alinea UUD NRI 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sebagaimana diatur oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dijiwai oleh Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

⁵⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia; Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 98.

demikian, hak beragama di Indonesia harus tunduk dan sesuai dengan ajaran toleransi yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau dengan kata lain, nilai khas hak beragama di Indonesia adalah berdasarkan pada asas toleransi. Artinya bahwa setiap warga negara dan/atau penduduk di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain.

Berdasarkan prinsip toleransi yang menjiwai hak beragama tersebut, maka setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan keyakinannya kepada orang lain. Artinya bahwa seseorang bebas untuk meyakini kebenaran suatu agama dan/atau suatu aliran kepercayaan, akan tetapi dengan keyakinan yang dimilikinya tersebut tidak kemudian memberi hak kepadanya untuk memaksakan keyakinannya agar diyakini oleh orang lain. Secara *a contrario*, seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama dan/atau kepercayaan yang diyakini oleh orang lain. Larangan-larangan tersebut perlu dilakukan dalam konteks sosiologis negara hukum Indonesia yang religius.

Keempat, hak beragama terdiri dari aspek *forum internum* dan aspek *forum externum*. Atau dengan kata lain jaminan hak beragama di Indonesia meliputi perlindungan terhadap aspek *forum internum* dan aspek *forum externum*.⁵⁷ Pemenuhan hak beragama memang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*),⁵⁸ namun hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun tersebut khusus mengenai aspek *forum internum* saja. Artinya bahwa *forum internum* tersebut dijamin secara konstitusional untuk dilindungi pemenuhannya dalam keadaan apa pun. Sedangkan jaminan konstitusional atas hak untuk memifestasikan keyakinan (*forum externum*) tentu saja dapat dibatasi. Pembatasan atas *forum externum* tersebut dilakukan hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵⁹

⁵⁷ Baca ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

⁵⁸ Baca Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

⁵⁹ Baca Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, pembatasan terhadap *forum externum* sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan Konstitusi Indonesia⁶⁰ telah diderivasikan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama (UU Nomor 1/PNPS/1965). Secara tegas UU tersebut melarang dan/atau membatasi empat hal yang termasuk dari manifestasi keyakinan (*forum externum*), yaitu: 1) setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia di mana penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;⁶¹ 2) setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama yang dianut di Indonesia di mana kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;⁶² 3) setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;⁶³ dan 4) setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴

Kelima, hak beragama berdimensi perlindungan hukum terhadap agama. Perlindungan hukum yang diberikan Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965 terhadap agama (larangan terhadap penafsiran dan kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”) yang dianut di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap hak beragama. Perlindungan hukum terhadap agama ini tidaklah bertentangan sama sekali dengan hak beragama yang telah dijamin oleh Konstitusi Indonesia, tetapi justru merupakan bagian dari kewenangan konstitusional negara untuk melindungi hak beragama itu sendiri.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Pasal 4 UU Nomor 1/PnPs/1965.

⁶⁴ *Ibid.*

Keyakinan terhadap pokok-pokok ajaran agama (*fundamentals of belief*) merupakan bagian dari *forum internum*. Sedangkan *forum internum* itu sendiri telah dijamin perlindungannya secara konstitusional untuk tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga dengan demikian, keyakinan seseorang terhadap pokok-pokok ajaran agamanya tidak dapat diganggu oleh orang lain. Oleh karena itulah menjadi logis ketika negara kemudian melarang setiap orang untuk melakukan penafsiran dan/atau kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dari agama yang dianut di Indonesia di depan umum (*forum externum*). Dengan demikian secara substantif ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965 dapat dimaknai sebagai bentuk pembatasan *forum internum* terhadap *forum externum*. Artinya bahwa Pasal 1 UU tersebut telah melindungi *forum internum* setiap orang yang notabene tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dari manifestasi keyakinan atau *forum externum* orang lain yang dapat menggangukannya.

Larangan terhadap penafsiran dan kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” untuk dilakukan di depan umum adalah sesuai dengan fungsi negara sebagai pengendali sosial guna menjaga ketertiban masyarakat. Larangan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis yang disebabkan oleh adanya penganut agama yang merasa agamanya dinodai dan dihina (*blasphemy or defamation of religion*). Larangan yang demikian tentu saja relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang religius.

Dengan demikian perlindungan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965 bukan merupakan pemberian kewenangan kepada negara untuk membenarkan isi dari sebuah keyakinan, akan tetapi hanya sebagai penengah agar pelaksanaan hak beragama berjalan secara bebas dan damai. Artinya bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh Pasal 1 UU tersebut, bukan suatu kewenangan yang ditujukan untuk menyatakan benar atau tidak benarnya isi dari sebuah ajaran agama, namun kewenangan tersebut hanya ditujukan untuk melindungi pokok-pokok ajaran agama yang telah diterima secara umum oleh internal agama tersebut dari penafsiran dan/atau kegiatan keagamaan yang menyimpang.⁶⁵

⁶⁵ Dengan demikian Penulis kurang setuju dengan beberapa pihak yang berpendapat materi UU ini bertentangan dengan hak konstitusional beragama seperti misalnya M. Syafi'ie yang mengatakan

Pemberian kewenangan yang demikian logis dilakukan terkait dengan fungsi negara sebagai penengah untuk mencegah adanya benturan atau perpecahan dalam masyarakat yang dapat disebabkan oleh adanya penafsiran dan/atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Penutup

Sistem hukum nasional yang telah dibangun sejak berdirinya Negara Indonesia didasarkan pada Pancasila.⁶⁶ Eksistensi Pancasila ini sendiri adalah sebagai konsekuensi logis dari sebuah pengakuan rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan dapat diraih karena berkat rahmat Tuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa rakyat Indonesia mendirikan Negara Indonesia dengan berdasar pada falsafah ketuhanan. Prinsip Ketuhanan tersebut kemudian ditegaskan kembali ke dalam norma Konstitusi Indonesia yang menentukan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar dari Negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa konsep hak beragama dalam sistem hukum Pancasila dijiwai dan harus didasarkan pada prinsip ketuhanan.

Dengan demikian jaminan terhadap hak Beragama di Indonesia baik yang telah diatur dalam Konstitusi Indonesia maupun dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya telah sesuai dengan Pancasila. Termasuk dalam hal ini meskipun UU Nomor 1/PnPs/1965 masih mengandung beberapa kelemahan,⁶⁷ akan tetapi secara substantif ia tidak bertentangan dengan Pancasila sehingga hanya diperlukan penyerpurnaan terhadap aspek pengaturan, rumusan, dan kaidah-kaidah hukumnya.

Pemaknaan terhadap konsep hak beragama berdasarkan sistem hukum Pancasila dengan kekhasan nilai-nilainya penting dilakukan dalam era globalisasi di mana ideologi-ideologi di dunia termasuk dalam hal ini ideologi Pancasila saling berinteraksi satu sama lain seiring “hilangnya”

bahwa keberadaan UU ini berdampak agama tidak lagi menjadi hak asasi internal ... Baca lebih lanjut M Syafi'ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” (2011) 8:5 J Konstitusi, online: <<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/186/183>> hlm. 688.

⁶⁶ Baca Irene Istiningsih Hadiprayitno, “Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia” (2010) 11:3 Hum Rights Rev 373 hlm. 377.

⁶⁷ Muhshi, *supra* note 16 hlm. 170–178.

sekat-sekat antar negara. Artinya bahwa konsep Hak beragama dalam sistem hukum Pancasila yang prismatic⁶⁸ perlu ditegaskan nilai-nilai khasnya untuk membedakannya dengan konsep hak beragama yang berkembang di negara-negara sekuler maupun di negara-negara agama. Konsep hak beragama berdasarkan Sistem Hukum Pancasila tersebut menurut Penulis masih sangat relevan sama halnya dengan masih relevannya Pancasila sebagai ideologi yang menjadi pemersatu bangsa serta sekaligus menjadi sumber dan prinsip dalam Sistem Hukum Indonesia.⁶⁹

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- . *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi dan Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, edisi khusus ed (Peradaban, 2007).
- Huda, Miftakhul et al. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Buku I Latar*

⁶⁸ Istilah Sistem hukum Pancasila yang prismatic atau sistem hukum prismatic ini diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD. Baca MD, *supra* note 7 hlm. 29–30.

⁶⁹ “Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila”, online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-3223337/mahfud-md-indonesia-bersatu-dan-rukun-karena-pancasila>>; Kompas Cyber Media, “Mahfud MD: Pancasila Luar Biasa, Persatuan 1.340 Suku Bangsa”, online: *KOMPAS.com* <<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/06060011/Mahfud.MD.Pancasila.Luar.Biasa.Persatuan.1.340.Suku.Bangsa.>>; “Mahfud MD & Sintia Nuriyah Hadiri Peringatan Kesaktian Pancasila di Bogor”, online: *detiknews* <<http://>>; Heldania Ultri Lubis, “Pancasila Dinilai Masih Relevan Payungi Perbedaan di Indonesia”, online: *detiknews* <<http://>>; Rachmad Faisal Harahap, “Pancasila Masih Sangat Relevan di Indonesia”, online: *news.okezone.com* <<http://news.okezone.com/read/2014/10/01/373/1046780/pancasila-masih-sangat-relevan-di-indonesia>>; Pewarta: Indriani, “Pancasila relevan sampai saat ini”, online: *Antara News* <<http://www.antaraneews.com/berita/456398/pancasila-relevan-sampai-saat-ini>>; Terkait masih relevannya Pancasila, coba baca Dian, “Surya Paloh: Pancasila Masihkah Relevan Jadi Dasar Berbangsa?”, online: *liputan6.com* <<http://news.liputan6.com/read/2279503/surya-paloh-pancasila-masihkah-relevan-jadi-dasar-berbangsa>>.

- Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, revisi ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Khanif, Al. *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010).
- Khanif, Al. "Pancasila sebagai Realitas; Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia" in (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Laksono, Laksono. *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD; Hukum Tak Kunjung Tegak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Leiboff, Marett & Mark Thomas. *Legal Theories: Contexts and Practices* (Sydney: Thomson Reuters, 2009).
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia; Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3S, 2006).
- . *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2015).
- Siahaan, Maruarar. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Jurnal dan Prosiding

- Anonim. "Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional; Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?", (10 Oktober 2012), online: <http://epistema.or.id/download/Prosiding_KNH-2012.pdf>.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", (Agustus 2011), online: <<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/179/176>>.
- Hadiprayitno, Irene Istiningih. "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia" (2010) 11:3 Hum Rights Rev 373.

- Muhshi, Adam. “Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara atas Kebebasan Beragama berdasarkan UUD NRI 1945” (2013) II:1 J Konstitusi Pus Kaji Konstitusi Univ Dr Soetomo Surabaya Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Repub Indones 7.
- Muktiono. “Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, (Mei 2012), online: <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/59/26>>.
- Sartini. “Etika Kebebasan Beragama” (2016) 18:3 J Filsafat 241.
- Sulistyo, Heru Drajat. “Keterlibatan Negara Mengawal Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah di Tengah Pluralisme Masyarakat Indonesia”, (Oktober 2014), online: <<http://www.unsoer.ac.id/jurnal/media-soerjo-2014/oktober/6.Heru.pdf>>.
- Syafi'ie, M. “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” (2011) 8:5 J Konstitusi, online: <<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/186/183>>.
- Wahyudi, Agus et al. *Proceeding Kongres Pancasila; Pancasila dalam berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).

Website

- Dian. “Surya Paloh: Pancasila Masihkah Relevan Jadi Dasar Berbangsa?”, online: *liputan6.com* <<http://news.liputan6.com/read/2279503/surya-paloh-pancasila-masihkah-relevan-jadi-dasar-berbangsa>>.
- Faisal Harahap, Rachmad. “Pancasila Masih Sangat Relevan di Indonesia”, online: *news.okezone.com* <<http://news.okezone.com/read/2014/10/01/373/1046780/pancasila-masih-sangat-relevan-di-indonesia>>.
- Indriani, Pewarta: “Pancasila relevan sampai saat ini”, online: *Antara News* <<http://www.antarane.ws.com/berita/456398/pancasila-relevan-sampai-saat-ini>>.
- Khanif, Al. “Questioning a Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions”, (1 June 2015), online: *Jkt Post* <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/01/questioning-a-theistic-secular-pancasila-protect-religions.html>>.
- Lubis, Heldania Ultri. “Pancasila Dinilai Masih Relevan Payungi Perbedaan di Indonesia”, online: *detiknews* <<http://>>.

Media, Kompas Cyber. “Mahfud MD: Pancasila Luar Biasa, Persatuan 1.340 Suku Bangsa”, online: *KOMPAS.com* <<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/06060011/Mahfud.MD.Pancasila.Luar.Biasa.Persatuan.1.340.Suku.Bangsa.>>.

Zoelva, Hamdan. “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”, (Agustus 2009), online: <http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3915>.

“Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila”, online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-3223337/mahfud-md-indonesia-bersatu-dan-rukun-karena-pancasila>>.

“Mahfud MD & Sinta Nuriyah Hadiri Peringatan Kesaktian Pancasila di Bogor”, online: *detiknews* <<http://>>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

